

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bentuk negara hukum berkaitan pula dalam penyelenggaraan hukum acara disiplin profesi dokter. Dokter dan dokter gigi pada prinsipnya dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.¹ Hal ini untuk menjamin pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pelayanan kesehatan komposisinya harus dijaga dengan standar profesi dokter. Dalam hal terdapat praktek tidak mengikuti standar profesi maka akan mengarah pada tindakan malpraktek. Malpraktek atau *malpractice* merupakan kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh dokter.² Malpraktek yang dikenal digolongkan pada malpraktek etika (*ethical malpractice*) dan

¹ Pasal 291 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

² D. Veronika Komaladewi., Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 87.

malpraktek yuridis (*juridical malpractice*).³ Malpraktek yuridis kerap kali mengandung unsur pidana dan unsur ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Tindakan dokter yang diduga memenuhi unsur pidana harus diupayakan penegakan hukum di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Pasal 304 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan dalam rangka penegakan disiplin profesi dokter, menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas bidang disiplin profesi. Lembaga ini dapat bersifat permanen maupun *ad hoc*. Akan tetapi tidak diatur hukum acara penegakan disiplin dokter dalam peraturan perundang-undangan. Tidak adanya hukum acara MKDKI menyebabkan kekosongan hukum acara.

Pembentukan majelis yang dilakukan oleh menteri kesehatan sebetulnya bentuk pendelegasian kewenangan pada organisasi pemerintahan yang lebih rendah. Setiap organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintah, wajib ada dasar pengaturan kewenangan hukum acaranya. Kewenangan delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintah kepada organ/badan atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi. Delegasi itu dilakukan melalui peraturan pemerintah, keputusan Presiden (KEPRES) dan atau Peraturan Daerah (PERDA) adalah kewenangan pelimpahan dan sebelumnya

³ Anny Isfanyarie., *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hlm. 31.

telah ada.⁴ Wewenang yang didapatkan MKDKI mengadili disiplin profesi dokter, harus diikuti pengaturan lebih lanjut. Ketiadaan pengaturan menyebabkan kekosongan hukum. Dalam suatu negara hukum, ini tidak boleh terjadi. Sejarah negara hukum sudah ada bahwa tindakan tanpa didahului pengaturan hukum akan menyebabkan kesewenang-wenangan penguasa. Harus ada pengaturan sebelum penguasa melakukan tindakannya.

Pada titik inilah perlu dikaji bahwa terdapat kekosongan hukum acara MKDKI dalam menjalankan kewenangan melakukan penegakan hukum disiplin profesi. Walaupun tindakan yang dilakukannya hanya berakibat pada sanksi administrasi, misalnya pencabutan surat tanda registrasi, perlu juga pengaturan. STR sebagai legalitas dokter diakui keberadaannya sebagai tenaga medis, memiliki kekuatan hukum yang vital dan diberikan dengan langkah-langkah yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam upaya penegakan disiplinnya, juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna menghindari kesewenang-wenangan yang dimaksud.

Sanksi administrasi maka berkaitan erat dengan pasal 313 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang berkaitan dengan syarat profesi dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktek (SIP). Selanjutnya disebutkan bahwa “setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP dikenakan

⁴ Moh Gandara., Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 94.

sanksi administratif berupa denda administratif”. Dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan terkhususnya medis harus berdasarkan standar profesi medis. Standar ini dibentuk oleh menteri berdasarkan usulan dari Konsil bersama dengan Kolegium.⁵

Standar profesi dokter yang menjadi utama adalah kewajiban bagi tenaga medis untuk memiliki STR dan SIP. Syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh STR, minimal harus memiliki memiliki ijazah pendidikan di bidang kedokteran dan/ atau sertifikat profesi; serta memiliki sertifikat kompetensi.⁶ Dalam hal dokter tidak memiliki bahkan lalai mengurus STR dan/atau SIP maka padanya dikenakan sanksi administratif.⁷

Terdapat kasus bahwa seorang dokter dalam melakukan praktek dengan Surat Tanda Registrasi (STR) serta Surat Ijin Praktik kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya tidak diselesaikan secara administratif, justru langsung di proses hukum di kepolisian. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 890K/Pid.Sus/2017 merupakan salah satu contoh kasus dimana dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine, ketika menjalankan praktek akan habis masa berlaku STR dan SIP. Dalam tenggang waktu daftar ulang STR, dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine tetap melakukan Praktek di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo, RS.Budi Rahayu, RS Aminah, RSIA Aminah dan RS Syuhada Haji. Hasil pemeriksaan saksi di pengadilan bahwa upaya dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine yang tetap

⁵ Pasal 291 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁶ Pasal 260 ayat 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁷ Pasal 313 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

melakukan praktek dalam rentang waktu daftar ulang STR, telah membawa dirinya dilaporkan ke Polres Blitar Kota untuk menjalani proses penegakan hukum.

Pada putusan tersebut proses pemeriksaan malpraktek dalam hal melanggar standar profesi dokter, tidak memiliki STR maupun SIP diproses menggunakan hukum acara pidana pada umumnya. Hakim MA dalam putusannya, menolak penegakan hukum tersebut. Alasannya adalah tindakan malpraktek tanpa memiliki STR dan SIP adalah bukan kompetensi penegakan hukum melalui hukum acara pidana yang biasanya. Walaupun terdapat aspek pidana, tetap menggunakan majelis dokter sebagai rekomendasai awal untuk penyelesaian malpraktek.

Adanya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan belum menjamin terhindarnya⁸ kerumitan penyelesaian sengketa medis malpraktek. Norma yang ada belum tegas mengatur bentuk rekomendasi yang dimaksud menggunakan hukum acara seperti apa. Apakah hasil rekomendasi yang diberikan oleh majelis dapat berupa upaya damai diantara pelapor dan terlapor. Sebaliknya apabila terjadi ketidaksepakatan damai maka pihak kepolisian menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud.

Sebetulnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 890K/Pid.Sus/2017 penegakan hukumnya masih dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang Undang tersebut

⁸ Astutik., Standar Pelayanan Medis Nasional sebagai Bentuk Pembatasan Otonomi Profesi Medis, *Halu Oleo Law Review*, Volume 1, Issue 2, hlm. 254.

sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasca berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Terdapat kekaburan norma hukum acara dalam rekomendasi yang diberikan oleh majelis kepada pihak kepolisian yang diduga terjadi malpraktek menimbulkan pelanggaran hukum pidana. Untuk itu perlu mengkaji praktek hukum acara penyelesaian rekomendasi majelis kedokteran terhadap malpraktek yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana dalam Pasal 308 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk itu penulis tertarik meneliti judul **“MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) SEBAGAI PENGEMBANGAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kedudukan MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis sudah mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah?
2. Bagaimanakah model penyelesaian sengketa medis MKDKI sebagai lembaga peradilan dalam perspektif negara hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti memaparkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa kedudukan MKDKI dalam penyelesaian sengketa medis sudah mencerminkan negara hukum.
2. Untuk menganalisa model penyelesaian sengketa medis dalam perspektif negara hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diketahui kegunaan yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya model penyelesaian sengketa medis yang demokratis dalam perspektif negara hukum.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan masukan pengambil kebijakan untuk membentuk model penyelesaian sengketa medis dalam perspektif negara hukum.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Embrio negara hukum awalnya dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles.⁹ Negara hukum yang dikemukakan oleh Plato berawal dari ide *Nomoi*, yang dikatakan bahwa, setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula.¹⁰ Sementara Aristoteles juga mengemukakan

⁹ Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

bahwa negara yang baik harus berdasarkan pada pemerintahan berkonstitusi.

Terdapat tiga unsur bahwa pemerintahan memenuhi unsur konstitusi:¹¹

- 1) Pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan kepentingan umum;
- 2) Pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan umum, dan bukan dibuat dengan cara sewenang-wenang;
- 3) Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat.

Istilah negara hukum atau yang dikenal dengan *rechtstaat* kerap kali dilawankan dengan istilah negara kekuasaan atau *machtstaat*. Hans Kelsen mengemukakan bahwa maksud negara hukum (*rechtstaat*) memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.¹² Sedangkan Negara kekuasaan (*machtstaat*) bahwa negara memiliki tujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.¹³ Ide negara hukum klasik kemudian berkembang menjadi negara hukum penjaga malam. Negara hukum penjaga malam merupakan bentuk negara hukum yang berdimensi politis.

Sementara itu, Philipus M.Hadjon mengemukakan hal yang sama mengenai istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".¹⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang

¹¹ *Ibid.*

¹² Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Surabaya: Bayumedia, 2004, hlm. 10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Adapun istilah negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang di eropa kontinental dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl, yang mengelompokkan unsur-unsurnya ke dalam:¹⁵

- a. Perlindungan hak-hak manusia;
- b. Pemisahan kekuasaan guna melindungi hak asasi manusia;
- c. Setiap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legalitas*);
- d. Terdapat suatu peradilan administrasi.

Disamping itu, untuk wilayah Anglosaxon, oleh A.V. Dicey juga mengemukakan bentuk negara hukum rule of law, yaitu:¹⁶

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); setiap kekuasaan tidak boleh sewenang-wenang;
- b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum.

Bentuk negara hukum turut pula diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah yang ada disebutkan bahwa neagara Indonesia adalah negara hukum. Konsep *rechtsstaat* sempat muncul dalam Penjelasan UUD 1945, sebelum dihapuskan keberlakuannya. Azhary mengemukakan bahwa Indonesia bukan negara hukum berbentuk *rechtsstaat*, akan tetapi negara hukum Pancasila yang disamakan dengan konsep negara

¹⁵ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

kesejahteraan yaitu sejahtera kemakmuran jasmani (material) dan kemakmuran rohani (spiritual).¹⁷

Sementara Jimly Asshiddiqie, membagi prinsip negara hukum menjadi 12 (dua belas) macam, yang dikelompokkan kedalam:¹⁸

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (equality before the law);
- c. Asas Legalitas (*due process of law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ eksekutif independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha negara;
- h. Peradilan tata negara (*constitutional court*);
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); dan
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Terdapat pula prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: ¹⁹

¹⁷ Imam Subechi., Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3, hlm. 344.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Zahermann Armandz Muabezi., Negara Berdasarkan Hukum (*rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, hlm. 429.

1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. Terdapat lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Terdapat pemilu yang bebas;
4. Terdapat kebebasan menyatakan pendapat;
5. Terdapat kebebasan berserikat serta berorganisasi;
6. Terdapat pendidikan kewarganegaraan (*civil*).

Para ahli hukum kerap kali mengemukakan negara hukum material sebagai bentuk penyempurnaan negara hukum formal. Negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan (*welvaarstaats*) atau negara hukum sosial (*social service state*). Bentuk negara hukum Indonesia diakui dalam pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UUD NRI Tahun 1945 mengacu pada bab XIV UUD NRI Tahun 1945. Dalam bab tersebut diatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa Indonesia menganut negara hukum kesejahteraan atau negara hukum sosial. Setiap penyelenggaraan negara ditujukan pada kesejahteraan sosial masyarakatnya.

2. Teori Hukum Responsif

Membahasa teori hukum responsif, akan tertuju pada Philippe Nonet and Philip Selznick. Hukum responsif memiliki arah pembangunan-pembangunan

tatanan hukum yang baru (*responsive law requires the development of new legal institutions*) serta mendelegitimasi tatanan-tatanan hukum lama yang menghambat pencapaian keadilan yang substansial.²⁰ Produk hukum yang mencerminkan responsif memiliki karakteristik partisipatif, yaitu mengundang sebanyak-banyaknya keterlibatan segenap elemen masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok. Selain itu bersifat aspiratif, yang diartikan bahwa setiap produk hukum tersebut bukan hanya sekedar melegitimasi kekuasaan penguasa.²¹

Philippe Nonet and Philip Selznick membagi bagian-bagian hukum yang ada dimasyarakat, diantaranya:²²

- 1) Hukum disebut pelayan kekuasaan represif;
- 2) Hukum yang disebut sebagai institusi dan mampu menjinakkan dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom); dan
- 3) Hukum yang disebut sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Terdapat ciri-ciri yang terkandung dalam tipe hukum responsif, diantaranya, yaitu:²³

- 1) Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;

²⁰ FX.Adji Samekto., Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13, Nomor 1, hlm. hlm. 94.

²¹ hillippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 107.

²² Henry Arianto., Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 118-119.

²³ Sulaiman., Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi, *Jurnal Ius Civile*, volume 9, Nomor 1, hlm. 5.

- 2) Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.

Satjipto Rahardjo menyebut produk hukum responsif dengan istilah progresif. Dikatakan bahwa cara ber hukum progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan condong pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik.²⁴ Cara ber hukum yang baik memerlukan interaksi diantara anggota masyarakat dengan yang lainnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hukum progresif membawa ide pada ber hukum secara holistik, maksudnya adalah agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar.²⁵

Hukum responsif sebetulnya berangkat dari perlawanan hukum represif. Gagasan hukum represif dikatakan bahwa hasil dari hegemoni kekuasaan yang berorientasi untuk menjamin kekuasaan terlindungi dari “gangguan” anggota masyarakat. Dalam hukum represif, negara dipersepsikan sebagai tatanan normatif, sedangkan rakyat menjadi objek yang mesti menata keteraturan perilaku.²⁶

Apabila teori hukum represif, hukum bersifat memaksa, sebaliknya dalam hukum responsif yang sangat diinginkan masyarakat menuntut hukum sebagai

²⁴ M. Zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 167.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 170.

²⁶ Ahmadi., Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom Dan Hukum Responsif, *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 8.

bagian yang lebih luwes dan melihat aturan hukum sebagai terikat kepada problem dan konteks khusus. Selain itu pula, hukum responsif memperkuat cara-cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya. Setiap pemerintahan yang menjalankan hukum responsif menganggap setiap permasalahan-permasalahan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri.²⁷

3. Teori Mediasi Penal

Teori mediasi penal merupakan sesuatu yang baru dalam penyelesaian sengketa hukum. Ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Konsep mediasi penal lahir dari pengertian mediasi yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada siapapun pihak-pihak bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.²⁸

Oleh Mudzakkir menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal yaitu:²⁹

²⁷ Sulaiman., *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁸ Lilik Prihatini., *Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana, Pakuan Law Review*, Volume 1 , Nomor 1, hlm. 6.

²⁹ Lilik Mulyadi., *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, Jurnal Yustisia*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 2-3.

- 1) Pelanggaran hukum pidana yang tergolong dalam termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut dan aduan yang bersifat relatif;
- 2) Pelanggaran hukum pidana yang memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda;
- 3) Pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran dan bukan kejahatan;
- 4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi, dimana sanksi pidana sebagai sara terakhir.
- 5) Pelanggaran hukum pidana yang termasuk dalam bagian kategori ringan/serba ringan;
- 6) Pelanggaran hukum pidana biasa dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung berdasarkan wewenang yang melekat padanya;
- 7) Pelanggaran hukum pidana yang tergolong dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perkembangannya, mediasi penal sudah ada dalam tataran hukum internasional. Hal ini tampak pada pembahasan di tingkat Kongres PBB ke 9 pada tahun 1955, dan juga terdapat dalam kongres PBB ke 10 pada tahun 2000 yaitu dengan tema “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”. Selanjutnya ada pula konferensi internasional mengenai pembaharuan hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) pada tahun 1999.

Namun demikian terdapat beberapa kelebihan dan keuntungan mediasi penal dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi. Dalam mediasi para pihak diberikan tawaran proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana dan memiliki tujuan membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Selain itu pula mediasi memberikan tawaran fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan berdasarkan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi.³⁰

Dalam konteks penelitian ini mediasi penal yang akan dikemukakan adalah penyelesaian disiplin profesi dokter yang diselesaikan dalam MKDKI. MKDKI wajib memberikan rekomendasi dalam hal terjadi malpraktek yang diduga memenuhi unsur pidana maupun perdata, serta administrasi. Tindakan yang dilakukan oleh MKDKI sebagai bagian penyelesaian sengketa terdapat hukuman yang diberikan tanpa berlanjut pada tingkatan atasnya. Akan tetapi hukum acara dalam mediasi penal tersebut belum ada.

F. Kerangka Konseptual


- a. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.


³⁰ Lilik Prihatini., *Op. Cit.*, hlm. 19.

- b. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
- c. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
- e. Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- f. Rekomendasi dapat diartikan sebagai kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaturan malpraktik dokter yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana harus dilakukan upaya penyelesaian melalui majelis dengan menghasilkan rekomendasi. Pengaturan Pasal 308 ayat 1 dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih membuka ruang tafsir yang luas, terhadap dokter yang berpraktik diduga melakukan malpraktik standar profesi dan standar pelayanan kesehatan. Sehingga peneliti ingin menggambarkan kerangka berpikir pada penelitian ini supaya mudah dipahami, yang disusun sebagai berikut:





H. Penelitian Terdahulu

1. Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum

Oleh: Bambang Heryanto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, 2010.

Penelitian ini membahas mengenai aspek tanggung jawab hukum dokter yang melakukan malpraktik, dikaji berdasarkan Pasal 1366 dan 1364 K.U.H Perdata. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hukum hak subyektif orang lain; melawan kaidah kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang. Sementara itu, pasien sebagai pihak korban dari malpraktik dokter, harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan doktrin *Res Ipsa Loquitur* (keberpihakan kepada korban) dengan menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.

masalah: 1). apa yang dimaksud dengan malpraktik dalam hal dilakukan oleh dokter? 2) Apa kriteria mengenai batasan kewenangan dokter dalam melakukan profesinya, baik batasan secara hukum, moral, etik maupun disiplin?

2. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktek

Oleh Muhammad Jaya Sugito, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Tulisan ini membahas mengenai malpraktik. Malpraktek adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) salah satunya adalah dokter, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Dengan demikian malpraktek dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien. malpraktek dapatlah ditarik ruang lingkupnya mencakup segala sikap tindak yang menyebabkan terjadinya tanggungjawab, sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup professional pelayanan kesehatan. Malpraktek berkaitan erat dengan masalah kelalaian yang tersimpul didalamnya senantiasa dianggap sebagai suatu sikap tindak yang buruk. Padahal, faktor “kelalaian” tersebut, apabila dilihat dari sudut pandangan hukum masih harus dibuktikan kebenarannya. Rumusan masalah adari tulisan tersebut adalah 1). Bagaimana sanksi pidana terhadap tindakan malpraktek? 2). Bagaimana bentuk-bentuk malpraktekdalamhukum pidana?

3. Analisis Yuridis Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kelalaian Berat Dalam Praktik Sunat

Oleh Zhalzabila Kartika Yusuf, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dalam

perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat. Hasil kajian yang didapatkan bahwa tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat ditemukan dalam KUHP pada Pasal 360 ayat (1) dan Pasal 361. Serta ditemukan pula dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan pada Pasal 84 ayat (1). Tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materiil, delik komisi, delik biasa, delik culpa, dan delik berkualifikasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana kualifikasi tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat? dan *Kedua*, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat pada praktik sunat?

I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini tentu akan menggunakan metode penelitian untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Selain itu pula dilakukan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Oleh Soerjono Soekanto mengungkapkan lingkup dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, penelitian Perbandingan hukum, serta penelitian terhadap sejarah hukum.³¹ Peneliti melakukan penafsiran terhadap asas-asas hukum penegakan hukum dugaan malpraktik dokter yang mengandung pelanggaran hukum pidana. Oleh karenanya penelitian akan melakukan dan mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat).³²

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka juga akan dilakukan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan cara pandang konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaan sebuah peraturan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang berasal dari data sekunder. Sehingga sumber bahan hukumnya, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui kewenangan pembentuk undang-undang. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.³⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - iii. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 890K/Pid.Sus/2017.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 93.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, Hlm. 12.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.³⁵

c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁶

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.³⁷ Bahan-bahan yang terkumpul diklasifikasikan dan diolah bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut harus dikaji menggunakan teori-teori kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

J. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN: Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ A. Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006, Hlm. 25

pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA: Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang pengaturan penegakan hukum disiplin dokter yang belum ada dalam UU Kesehatan.

BAB III PENGATURAN MKDKI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MEDIS PADA UU KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP NEGARA HUKUM : Bab ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian, termasuk kondisi aktual aturan-aturan hukum mengenai hukum acara MKDI yang sesuai dengan negara hukum.

BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS OLEH MKDKI BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA MURAH

Bagian ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

BAB V. PENUTUP: Bagian ini akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.